



**BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 35 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI
PADA SATUAN PENDIDIKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan nasional dalam bidang pendidikan dimaksudkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, sehat dan cerdas, serta menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan seni untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur dan beradab;
- b. bahwa dalam rangka mencapai maksud pembangunan nasional dalam bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a guna mewujudkan nilai-nilai jujur, peduli, mandiri, disiplin, kerjakeras, berani, tanggung jawab, dan adil perlu dilakukan kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada satuan pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Rokan Hulu tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 415);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1172).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
4. Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
7. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan non formal, meliputi Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama, dan Pusat Kegiatan Belajar Mandiri (PKBM).
8. Muatan lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal.
9. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah Daerah, tingkat satuan pendidikan, tenaga pendidik dan kependidikan, dan/atau masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
10. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat pengembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang akan dikembangkan.
11. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
12. Tenaga Pendidik adalah tenaga yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
13. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
14. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
15. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan

umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.

16. Peserta Didik adalah anak usia tertentu yang sedang mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan TK, SD, SMP, dan PKBM sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan.
17. Pembelajaran adalah proses interaksi Peserta Didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
18. Nilai-nilai karakter adalah sikap dan perilaku yang didasarkan pada norma dan nilai yang berlaku dimasyarakat, yang mencakup aspek spiritual, aspek personal/kepribadian, aspek sosial, dan aspek lingkungan.
19. Pendidikan Anti Korupsi adalah Pendidikan yang dilaksanakan di Kabupaten yang sebagian atau seluruh kegiatan pembelajarannya bersumber dari Penanaman Pendidikan Karakter.
20. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang selanjutnya disingkat dengan PPKn adalah salah satu Mata Pelajaran yang dirancang untuk menghasilkan siswa yang memiliki keimanan dan akhlak mulia sebagaimana diarahkan oleh falsafah hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila.

Pasal 2

Maksud penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan adalah untuk membentuk Peserta Didik yang beriman, jujur, peduli, mandiri, disiplin, kerja keras, berani, tanggung jawab, dan adil serta mampu beradaptasi dengan lingkungannya, berwawasan luas, dan berbudi pekerti luhur.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi bertujuan:

- a. mewujudkan peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. sebagai pedoman bagi Dinas untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas serta berkarakter unggul melalui pelayanan yang prima;
- c. sebagai pedoman bagi guru dalam memberikan bimbingan dan pengasuhan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses pembelajaran terhadap Peserta Didik disekolah;
- d. melatih peserta didik untuk membiasakan pola hidup tertib, mandiri, peduli dan peka terhadap lingkungan sekitarnya dengan mengaplikasikan nilai-nilai kejujuran yang diperkenalkan melalui proses pembelajaran disekolah;
- e. menjadikan satuan pendidikan sebagai sarana pembentukan sikap dan perilaku positif dari peserta didik yang tidak terpisahkan dengan rumah dan lingkungan tempat tinggalnya;
- f. menjalin hubungan yang harmonis dan sinergis antara guru dan orang tua peserta didik dalam mewujudkan cita-cita pendidikan dalam arti yang seluas-luasnya;
- g. menjalin hubungan yang harmonis dan sinergis antara Dinas dengan Perangkat Daerah dalam memperkuat dan membangun karakter masyarakat Kabupaten Rokan Hulu.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:

- a penyelenggaraan pendidikan anti korupsi;
- b Implementasi Zona Pendidikan Anti Korupsi;
- c Pelaksana Implementasi Zona Pendidikan Anti Korupsi;
- d penghargaan;
- e pembinaan dan pengawasan;
- f pembiayaan; dan
- g sanksi.

BAB III PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi diintegrasikan pada mata pelajaran PPKn dan kegiatan pada Satuan Pendidikan untuk memberikan penegasan mengenai nilai dan perilaku anti korupsi.

Pasal 6

(1) Integrasi Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada mata pelajaran PPKn dan kegiatan pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagai berikut:

- a. Mengetahui perilaku korupsi yang harus dihindari:
 - 1. Mengetahui ciri-ciri perilaku korupsi yang perlu dihindari;
 - 2. Terbiasa melakukan tugas secara tepat waktu;
 - 3. Menunjukkan contoh kasus perilaku korupsi yang diketahui di rumah, disatuan pendidikan, dan dimasyarakat; dan
 - 4. Menunjukkan contoh kasus perilaku yang tidak mengandung unsur korupsi yang pernah dilakukan siswa.
- b. Berlaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan adil dalam kehidupan sehari-hari:
 - 1. Berani mengemukakan sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
 - 2. Terbiasa melakukan sesuatu secara tepat waktu; dan
 - 3. Terbiasa berlaku tidak memihak kepada siapapun dalam melakukan suatu tindakan.
- c. Hanya menerima sesuatu pemberian sesuai dengan yang menjadi haknya:
 - 1. Menolak sesuatu pemberian yang tidak sesuai dengan haknya
- d. Menghormati dan memenuhi hak orang lain:
 - 1. Tidak mau mengambil sesuatu yang bukan haknya;
 - 2. Memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan haknya; dan
 - 3. Tidak pernah memberikan kepada orang lain sesuatu yang bukan menjadi haknya
- e. Mampu menganalisis sebab dan akibat dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara:
 - 1. Mampu mengidentifikasi sebab-sebab yang mendorong timbulnya perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;

2. Mampu mengidentifikasi akibat yang ditimbulkan dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
 3. Mampu mengemukakan alasan perlunya menghindari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- f. Memiliki kebanggaan berperilaku anti korupsi:
1. Bangga terhadap perilaku Anti korupsi;
 2. Anti terhadap perilaku korupsi; dan
 3. Menyebarkan gagasan dan keinginan untuk perilaku anti korupsi.
- g. Membudayakan perilaku anti korupsi dilingkungan keluarga dan masyarakat:
1. Menghindari perilaku korupsi;
 2. Menunjukkan komitmen untuk menolak perilaku korupsi; dan
 3. Menjadi teladan perilaku anti korupsi.
- (2) Integrasi Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada mata pelajaran PPKn dan kegiatan pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. Kelompok Kerja Guru (KKG)/Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP); dan
 - b. Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S)/Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS).

Bagian Kedua
Penerapan Pendidikan Anti Korupsi
Paragraf 1
Umum

Pasal 7

Penerapan Pendidikan anti korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh:

- a. Satuan Pendidikan;
- b. Tenaga Pendidik;
- c. Peserta Didik.

Paragraf 2
Satuan Pendidikan

Pasal 8

Penerapan Pendidikan anti korupsi bagi Satuan Pendidikan dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. penyampaian Komitmen Anti Korupsi dalam Upacara yang dilaksanakan dengan cara membacakan naskah **“Komitmen Anti Korupsi”** pada setiap kegiatan upacara baik upacara setiap hari Senin, upacara setiap tanggal 17, maupun upacara pada hari-hari besar nasional yang dilakukan oleh salah satu siswa untuk kemudian ditirukan oleh semua peserta upacara;
- b. pengadaan Kas Sosial Kelas dilakukan melalui pengumpulan dan secara suka rela untuk Kas Sosial Kelas dengan tujuan peserta didik dapat mengelola keuangan Kas Sosial Kelas secara jujur, transparan, dan penuh tanggung jawab;
- c. pengadaan Pos Kehilangan dan Benda Tak Bertuan sebagai tempat penampungan benda-benda yang ditemukan oleh setiap warga satuan pendidikan, untuk mewujudkan sikap jujur terhadap sesuatu benda yang ditemukan bukan miliknya dilaksanakan dengan cara:
 1. Warga satuan pendidikan yang merasa kehilangan sesuatu setiap saat bisa datang ke pos tersebut untuk mencari barang miliknya yang hilang;

2. Pengambilan barang yang hilang disertai dengan menyebutkan identitas diri, ciri-ciri barang, warna barang, atau bentuk barang;
- d. melibatkan pihak lain dalam pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi, antara lain dunia usaha, Organisasi Masyarakat, dan instansi terkait;
- e. kegiatan lain yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan dalam rangka mendukung pendidikan anti korupsi.

Paragraf 3

Tenaga Pendidik

Pasal 9

Penerapan Pendidikan Anti Korupsi bagi Tenaga Pendidik dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. dibuat dalam modul kegiatan pembelajaran anti korupsi sebagai bahan ajar ataupun pelengkap Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP);
- b. membina dan mengasuh Peserta Didik agar berkarakter berdasarkan Nilai dan Perilaku Anti Korupsi;
- c. memfasilitasi Peserta Didik mengenali nilai dan perilaku Anti Korupsi pada awal kegiatan pembelajaran dan kemudian mengingatkan/memotivasi Peserta Didik untuk bertindak sesuai dengan salah satu atau seluruh nilai dan perilaku Anti Korupsi selama kegiatan pembelajaran berlangsung;
- d. pada akhir kegiatan pembelajaran Tenaga Pendidik:
 1. merefleksikan nilai dan perilaku Anti Korupsi yang telah atau tidak terlihat selama kegiatan pembelajaran berlangsung;
 2. mengunci dan/atau menyimpulkan diakhir kegiatan pembelajaran dengan cara menjelaskan hal-hal/karakter baik apa saja yang telah nampak/terlihat dari Peserta Didik selama kegiatan pembelajaran berlangsung.

Paragraf 4

Peserta Didik

Pasal 10

Peserta Didik melaksanakan Penerapan Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9.

BAB IV

IMPLEMENTASI ZONA PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Pasal 11

Implementasi Zona Pendidikan Antikorupsi merupakan penerapan pendidikan antikorupsi yang disisipkan pada mata pelajaran PPKn, sehingga tidak menambah mata pelajaran baru.

Pasal 12

Komponen Implementasi Zona Pendidikan Antikorupsi :

- a. Regulasi Implementasi Zona Pendidikan Antikorupsi di tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama sebagai dasar pelaksanaan setiap Unit Kerja Pendidikan;
- b. Anggaran memadai untuk Implementasi Zona PAK di tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;

- c. Satuan Khusus atau Kelompok Kerja yang memadai dalam mengimplementasikan Inseri PAK di tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- d. Tenaga Pendidik yang kompeten dalam menyelenggarakan kegiatan Pembelajaran PAK di tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- e. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Implementasi Zona PAK di tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- f. Melaksanakan Publikasi terhadap Implementasi Zona PAK di tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

Pasal 13

Langkah Implementasi Zona Pendidikan Antikorupsi :

- a. Inisiatif merancang yaitu:
 - 1. menganalisa Kompetensi Dasar Mata Pelajaran PPKn yang relevan dengan tindakan antikorupsi dengan menetapkan tujuan pembelajaran beserta indikator pencapaian kompetensinya dan menetapkan substansi (pengetahuan-keterampilan-sikap) yang akan dibelajarkan;
 - 2. Menyusun pengalaman belajar untuk mencapai kompetensi yang menjadi tujuan dengan menentukan aktivitas yang dilakukan agar peserta didik tahu, paham, sadar, bisa mempraktekkan dan konsisten serta terbiasa mengamalkan di kelas, sekolah, keluarga dan masyarakat;
 - 3. Memilih media (berupa referensi, permainan, film, pengalaman nyata dalam kehidupan) yang relevan untuk mendukung aktivitas sehingga menguatkan pengalaman belajar dan membiasakan pengamalan;
 - 4. Menyusun alat penilaian yang sesuai dengan tujuan/kompetensi yang akan dicapai mengacu pada indikator untuk mengendalikan proses pembelajaran, mengukur ketercapaian kompetensi peserta didik secara periodic, melibatkan pihak lain dalam memvalidasi hasil penilaian pencapaian kompetensi serta membuat system aplikasi yang menjadi pangkalan data yang menggambarkan perkembangan pencapaian hasil belajar.
- b. Mengikutsertakan peserta didik dalam kegiatan belajar termasuk melibatkan panca inderanya melalui aktivitas yang menarik dan menyenangkan.
- c. Menyiapkan Jejaring dengan meluaskan pembelajaran anti korupsi ke sekolah, keluarga, masyarakat serta melibatkan semua pihak melalui:
 - 1. Satukan pemahaman dan langkah inseri dalam mata pelajaran PPKn diantara guru PPKn di sekolah;
 - 2. Membangun sinergi utnuk mengefektifkan penguatan karakter antikorupsi di tingkat sekolah antara Guru PPKn/Guru Kelas dengan guru lain di satu sekolah;
 - 3. Membangun sinergi dan berbagi praktek terbaik pendidikan antikorupsi antar Guru PPKn/Guru Kelas dalam forum MGMP/KKG;
 - 4. Membangun sinergi antara sekolah (Guru PPKn/Wali Kelas/Guru Kelas) dengan orangtua/wali;
 - 5. Membangun sinergi antara sekolah dan lingkungan;dan
 - 6. Membangun sinergi antara guru PPKn/Wali Kelas/Guru Kelas dengan kelompok profesional lainnya.

BAB V
PELAKSANA IMPLEMENTASI ZONA PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

Pasal 14

- (1) Implementasi Zona Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan oleh guru mata pelajaran PPKn;
- (2) Guru PPKn bertugas:
 - a. Inisiatif merancang, merencanakan dengan matang, membuat format sesuai kebutuhan;
 - b. Membuat aktivitas yang menarik dan menyenangkan serta melibatkan semua indera peserta didik;
 - c. Menyiapkan jejaring yang meluaskan pembelajaran antikorupsi di sekolah, keluarga, masyarakat dengan melibatkan semua pihak.
- (3) Guna kelancaran Implementasi Zona Pendidikan Anti korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Kepala Sekolah dan Dinas serta dimonitoring dan evaluasi oleh Bupati.

BAB VI
PENGHARGAAN

Pasal 15

- (1) Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kegiatan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan, Dinas dapat memberikan penghargaan.
- (2) Tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi dilakukan oleh Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menyelenggarakan pelatihan Pendidikan Anti Korupsi;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan pendidikan anti korupsi dengan orang tua/wali Peserta Didik melalui Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan.
- (3) Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi dilaksanakan oleh Kepala Dinas melalui Pengawas/Penilik Satuan Pendidikan.
- (4) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan oleh Kepala Dinas kepada Bupati.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu dan sumber lain yang sah serta tidak mengikat.

BAB IX SANKSI

Pasal 18

Kepada Satuan Pendidikan yang tidak melaksanakan Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Integrasi Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada mata pelajaran PPKn) dan kegiatan pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan secara bertahap paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal 23 September 2019

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

S U K I M A N

Diundangkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal 24 September 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,**

ttd

ABDUL HARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2019 NOMOR : 35

Salinan Sesuai Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

H. EDI-SUHERMAN, SH
Pembina
NIP. 19661001 199303 1 004